



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## KELANJUTAN KASUS GANTI RUGI RP4,57 TRILIUN TERDAKWA KORUPSI TIMAH

**Marfuatul Latifah**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[marfuatul.latifa@dpr.go.id](mailto:marfuatul.latifa@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk terus menjadi sorotan publik, terutama setelah salah satu terdakwa, RS, meninggal dunia pada 27 April 2025. RS merupakan mantan Direktur Utama PT RBT yang diduga menerima aliran dana besar dari bisnis ilegal timah. Meninggalnya RS menimbulkan tanda tanya besar mengenai kelanjutan proses hukum, termasuk nasib penggantian kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp4,57 triliun.

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa kematian terdakwa secara otomatis menghentikan proses pidana terhadap dirinya karena subjek hukum tidak lagi ada. Namun, hal ini tidak serta merta menghapus kemungkinan pemulihan kerugian negara melalui gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Meski perkara pidananya gugur, kejaksaan tetap dapat menempuh mekanisme gugatan perdata atas kerugian negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan gugatan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dalam kasus ini, kerugian negara telah dinyatakan melalui dua putusan pengadilan, yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Kedua pengadilan tersebut menghukum RS untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4,57 triliun. Artinya, kedua pengadilan tersebut telah menyatakan adanya kerugian negara yang harus dikembalikan oleh RS, yaitu sebesar Rp4,57 triliun. Sebelum meninggal, RS sedang mengajukan kasasi atas kasusnya ke Mahkamah Agung. Namun, dengan meninggalnya RS sebelum adanya putusan kasasi, perkara kasasi yang diajukannya gugur dan Putusan PT DKI Jakarta dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi, khususnya terkait dengan pembayaran kerugian negara melalui jalur perdata.

Sampai saat ini, belum ada contoh peristiwa hukum pengembalian kerugian negara dari terdakwa kasus korupsi yang meninggal dunia. Hal ini karena masih ada celah hukum dalam pengaturan Pasal 34 UU Tipikor. Celah hukum yang dimaksud antara lain apabila jumlah harta terdakwa yang disita tidak cukup untuk membayar ganti kerugian negara, apakah pembayaran ganti kerugian juga dibebankan pada harta pribadi ahli waris dari terdakwa.

Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa gugatan perdata terhadap harta milik ahli waris terdakwa kasus korupsi yang meninggal dunia dapat dilakukan dengan syarat jaksa dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, jika pembuktian tidak dapat dilakukan maka pembayaran ganti kerugian oleh ahli waris tidak dapat dipaksakan.

Sutikno, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, memastikan tetap akan mengejar penggantian uang kerugian negara dari terdakwa kasus korupsi timah RS. Namun, proses pengajuan gugatan perdata akan dilakukan setelah pengkajian lebih lanjut dilakukan.

Komitmen kejaksaan untuk memastikan pembayaran penggantian uang kerugian negara dari kasus korupsi menjadi harapan dalam upaya pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Tindak pidana korupsi yang sangat lekat dengan unsur memperkaya diri secara tidak sah dapat ditekan dengan tegasnya sikap negara melalui perwujudan pembayaran penggantian uang kerugian negara dari kasus korupsi. Hal ini juga dapat menjadi upaya pencegahan bagi pihak lain agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi.

## Atensi DPR

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menggelar Rapat Kerja dengan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut kasus pasca meninggalnya terdakwa RS dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk. Selain itu, Rapat Kerja dengan Jaksa Agung juga dapat membahas strategi dan langkah-langkah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Melalui pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang saat ini telah masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2025–2029. Revisi dapat memuat ketentuan yang lebih komprehensif terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pengaturan lebih detail terkait dengan pembayaran kerugian negara dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

## Sumber

cnn.com, 30 April 2025;  
 hukumonline.com, 11 Desember 2024;  
 tempo.co, 30 April dan 2 Mei 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Ulyy Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 Muhammad Insan F.  
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
 Evidence Based Policy Making*